

Persyaratan Pelayanan

Biaya/Tarif

- 1. Foto copi KTP/KK/KIS
- 2. Kartu Berobat
- 3. Status rekam medis pasien

BPJS/KIS: GRATIS

UMUM Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan

Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang mengambil nomor antrian berobat
- 2. Pasien menunggu di panggil di poli tujuan
- 3. Petugas memanggil pasien
- 4. Dokter melakukan pengkajian terhadap pasien sesuai dengan SOP pengkajian awal klinis
- 5. Dokter memastikan pasien yang di rujuk sesuai dengan kriteria yang harus di rujuk
- 6. Dokter menjelaskan kepada pasien/keluarga alasan di
- 7. Pasien menunggu petugas entri rujukan
- 8. Pasien mendapatkan rujukan
- 9. Pasien pulang

Produk Pelayanan

Pelayanan Rujukan

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

Jangka waktu pelayanan 5-10 menit

- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung, di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email:pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial:
- Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung